



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **RISKI ADRIAN Alias ITIK Bin DEVI**  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 14 April 2004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Ujung Perumahan Griya Amanah Sentosa Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -

Anak ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 05/Pid. Sus-Anak/2019/PN Bkn. tanggal 14 Februari 2019;

Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama **PONCO INDRIANI** dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Bkn tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Bkn tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 27 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **PONCO INDRIANI** selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim bahwa demi kepentingan anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "*Pidana penjara berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*";

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak **RISKI ADRIAN alias ITIK Bin DEVI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak **RISKI ADRIAN alias ITIK Bin DEVI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama anak berada di dalam tahanan sementara serta dengan perintah anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja dalam Lembaga Panti Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai selama 3 (Tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jilbab warna putih;
  - 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMP warna putih;
  - 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMP warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah BH warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Riska Imelda
4. Menetapkan supaya anak **RISKI ADRIAN alias ITIK Bin DEVI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Anak;

Telah mendengar pula permohonan ibu kandung Anak yang selalu mendampingi Anak selama persidangan yang pada pokoknya juga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya bagi Anak dan untuk selanjutnya keluarga Anak berjanji akan merawat dan mendidik Anak dengan lebih baik lagi ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Penasihat Hukum Anak, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Penasihat Hukum

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia anak **RISKI ADRIAN alias ITIK Bin DEVI** pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak RISKI IMELDA melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat anak korban (yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5740120034 tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH.,Msi.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru) bersama dengan Sdri. Puput datang ke rumah kos temannya yang bernama Sdr. Alvin, sesampainya di rumah kos temannya tersebut tidak lama kemudian Sdr. Puput masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan Sdr. Rudi, sementara anak korban menunggu di ruang tengah datanglah anak Riski (yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Keterangan Kelahiran Nomor : OIX/02/2004 tanggal 14 April 2004 yang dikeluarkan oleh Bidan Sinta Yanti) kemudian mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar lain, ketika anak korban menolak anak Riski langsung menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar anak Riski mendorong tubuh anak

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke atas tempat tidur kemudian anak Riski berkata “diamlah jangan ribut!”

lalu membuka kancing baju anak korban kemudian meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, setelah menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana dalam anak korban, anak Riski membuka celana yang dipakainya lalu berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban meronta namun anak Riski tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan setelah berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian anak Riski menggoyangkan pinggulnya maju mundur, tidak lama kemudian Sdr. Rudi mengetuk pintu di mana anak Riski melakukan persetubuhan terhadap anak korban sehingga anak Riski mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak Riski melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar dan mendorong tubuh anak korban secara paksa ke atas tempat tidur.
- Bahwa akibat perbuatan anak Riski, alat kelamin anak korban mengalami luka atau robekan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/897/II/KES.3/2019/RSB tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Merry Zuhir selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi korban dan dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Selaput dara (hymen) :

1. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam sembilan sesuai arah putaran jarum jam.
2. Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam tiga sesuai arah putaran jarum jam.

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia anak **RISKI ADRIAN alias ITIK Bin DEVI** pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak RISKI IMELDA untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat anak korban (yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5740120034 tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH.,Msi.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru) bersama dengan Sdri. Puput datang ke rumah kos temannya yang bernama Sdr. Alvin, sesampainya di rumah kos temannya tersebut tidak lama kemudian Sdr. Puput masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan Sdr. Rudi, sementara anak korban menunggu di ruang tengah datanglah anak Riski (yang masih berusia 14 Tahun berdasarkan Keterangan Kelahiran Nomor : OIX/02/2004 tanggal 14 April 2004 yang dikeluarkan oleh Bidan Sinta Yanti) kemudian mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar lain, ketika anak korban menolak anak Riski langsung menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar anak Riski mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur kemudian anak Riski berkata "diamlah jangan ribut!" lalu membuka kancing baju anak korban kemudian meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, setelah menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana dalam anak korban, anak Riski membuka celana yang dipakainya lalu berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban meronta namun anak Riski tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan setelah berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian anak Riski menggoyangkan pinggulnya maju mundur, tidak lama kemudian Sdr. Rudi mengetuk pintu di mana anak Riski melakukan persetubuhan terhadap anak korban sehingga anak Riski mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak Riski melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar dan mendorong tubuh anak korban secara paksa ke atas tempat tidur.
- Bahwa akibat perbuatan anak Riski, alat kelamin anak korban mengalami luka atau robekan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/897//KES.3/2019/RSB tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Merry Zuhir selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi korban dan dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Alat kelamin dan kandungan terdapat :

a. Selaput dara (hymen) :

1. Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam sembilan sesuai arah putaran jarum jam.
2. Terdapat robekan baru sampai dasar pada arah jam tiga sesuai arah putaran jarum jam.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Riska Imelda**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa kejadian tersebut benar terjadi adapun yang menjadi pelakunya adalah anak Riski dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengenal anak Riski dan baru bertemu dengan anak Riski pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi awalnya saksi pergi ke rumah kos Sdr. Alvin bersama dengan temannya yang bernama Sdri. Puput, sesampainya di rumah kos temannya tersebut tidak lama kemudian Sdr. Puput masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan Sdr. Rudi, sementara anak korban menunggu di ruang tengah datanglah anak Riski kemudian mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar lain, ketika anak korban menolak anak Riski langsung menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar anak Riski mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur kemudian anak Riski berkata "*diamlah jangan ribut!*" lalu membuka kancing baju anak korban kemudian meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, setelah menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana dalam anak korban, anak Riski membuka celana yang dipakainya lalu berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban meronta namun anak Riski tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan setelah berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian anak Riski menggoyangkan pinggulnya maju mundur, tidak lama kemudian Sdr. Rudi mengetuk pintu di mana anak Riski melakukan

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan terhadap anak korban sehingga anak Riski mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban.

- Bahwa saksi tidak langsung memberitahu orang tua saksi pada saat pulang ke rumah karena takut.
- Bahwa anak Riski melakukan perbuatan cabul dan/atau persetujuan terhadapnya sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu.
- Bahwa pada saat anak Andrian melakukan persetujuan terhadap saksi, saksi merasakan sakit di bagian kemaluan saksi.
- Bahwa pada saat anak Riski melakukan persetujuan terhadap saksi, saksi memakai baju seragam sekolah baju putih, rok biru dongker, jilbab warna putih, BH warna hitam dan celana dalam warna ungu

Terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sabar Nurdin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi adapun yang menjadi pelakunya adalah anak Riski dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Riska Imelda.
- Bahwa awalnya saksi merasa curiga atas perubahan sikap anak korban yang menjadi pendiam dan pemurung serta berbeda cara berjalannya, saksi sudah berusaha menanyakan hal tersebut namun anak korban tidak mau berterus terang, akhirnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama anak saksi yakni saksi Randi mengajak anak

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban pergi ke rumah abang saksi yang bernama Sdr. Muslim di Perumahan Rawa Bening Tahap III Kelurahan Sidumulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru untuk membantu saksi mencari tau penyebab perubahan perilaku anak korban, sesampainya di sana dibantu oleh abang saksi, Sdr. Nursilawati dan Sdri Winda saksi kembali bertanya kepada anak korban lalu anak korban mengakui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak Riski pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- Bahwa pada saat itu anak korban mengatakan kepada saksi bahwa cara anak Riski melakukan perbuatan cabul dan/atau persetubuhan terhadap anak korban adalah dengan cara menarik paksa tangan kanan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak Riski mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh di atas kasur lalu anak Riski membuka baju anak korban, mengangkat BH anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan anak Riski, setelah itu anak Riski menghisap payudara korban dan langsung menaikan rok yang dipakai oleh anak korban, kemudian anak Riski membuka celana dalam anak korban dan langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu langsung memasukan kemaluan anak Riski ke dalam kemaluan anak korban, anak korban sempat meronta namun anak Riski tetap menyutubuhi anak korban, tidak lama kemudian Sdr.RUDI mengetuk pintu kamar dan anak Riski langsung berpakaian dan juga meminta anak korban mengenakan pakaiannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak Riski melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selaku orang tua kandung saksi menjadi malu atas perbuatan anak Riski tersebut dan terhadap anak korban juga masa depannya menjadi hancur

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Rini Afriyanti Als Rini Binti Umar P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa persetujuan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah anak Riski dan yang menjadi korbannya adalah anak kandung saksi yang bernama Riska Imelda.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 ditelepon oleh mantan suami saksi yakni saksi Sabar dan mengatakan bahwa anak korban mengakui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak Riski pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat itu suami korban mengatakan kepada saksi bahwa menurut keterangan anak korban, cara anak Riski melakukan perbuatan cabul dan/atau persetujuan terhadap anak korban adalah dengan cara menarik paksa tangan kanan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak Riski mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh di atas kasur lalu anak Riski membuka baju anak korban, mengangkat BH anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan anak Riski, setelah itu anak Riski menghisap payudara korban dan langsung menaikan rok yang dipakai oleh anak korban, kemudian anak Riski membuka celana dalam anak korban dan langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu langsung

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan kemaluan anak Riski ke dalam kemaluan anak korban, anak korban sempat meronta namun anak Riski tetap menyutubuhi anak korban, tidak lama kemudian Sdr.Rudi mengetuk pintu kamar dan anak Riski langsung berpakaian dan juga meminta anak korban mengenakan pakaiannya.

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan anak korban, anak Riski melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar saksi menerangkan selaku orang tua kandung saksi menjadi malu atas perbuatan anak Riski tersebut dan terhadap anak korban juga masa depannya menjadi hancur

Terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. **Saksi Muhammad Randi Fernando Bin Sabar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa kejadian tersebut benar terjadi adapun yang menjadi pelakunya adalah anak Riski dan yang menjadi korbannya adalah adik kandung saksi yang bernama Riska Imelda.
- Bahwa awalnya saksi dan ayah saksi yakni saksi Sabar merasa curiga atas perubahan sikap anak korban yang menjadi pendiam dan pemurung serta berbeda cara berjalannya, saksi sudah berusaha menanyakan hal tersebut namun anak korban tidak mau berterus terang, akhirnya pada hari Minggu tanggal 06 Januari 2019 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama ayah saksi

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yakni saksi Sabar mengajak anak korban pergi ke rumah pak Uwo saksi yang bernama Sdr. Muslim di Perumahan Rawa Bening Tahap III Kelurahan Sidumulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru untuk membantu saksi mencari tau penyebab perubahan perilaku anak korban, sesampainya di sana dibantu oleh Pak Uwo saksi, Sdr. Nursilawati dan Sdri Winda saksi kembali bertanya kepada anak korban lalu anak korban mengakui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak Riski pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

- Bahwa pada saat itu anak korban mengatakan kepada saksi bahwa cara anak Riski melakukan perbuatan cabul dan/atau persetubuhan terhadap anak korban adalah dengan cara menarik paksa tangan kanan anak korban untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak Riski mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh di atas kasur lalu anak Riski membuka baju anak korban, mengangkat BH anak korban dan langsung meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan anak Riski, setelah itu anak Riski menghisap payudara korban dan langsung menaikan rok yang dipakai oleh anak korban, kemudian anak Riski membuka celana dalam anak korban dan langsung membuka celana dan celana dalamnya lalu langsung memasukan kemaluan anak Riski ke dalam kemaluan anak korban, anak korban sempat meronta namun anak Riski tetap menyutubuhi anak korban, tidak lama kemudian Sdr.Rudi mengetuk pintu kamar dan anak Riski langsung berpakaian dan juga meminta anak korban mengenakan pakaiannya.
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak Riski melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali

Terhadap keterangan saksi tersebut anak membenarkannya dan tidak keberatan;

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa anak Riski mengaku memberikan keterangannya di hadapan Penyidik Polri sebagaimana tertuang dalam BAP terkait tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang anak lakukan.
- Bahwa anak Riski mengaku tidak kenal dengan anak korban sebelumnya.
- Bahwa anak Riski mengaku telah melakukan perbuatan cabul dan/atau persetubuhan terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 wib bertempat di Perumahan Taman Bunga Blok A/2 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa anak Riski mengaku cara anak Riski melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah awalnya anak Riski bersama dengan anak korban dan Sdr. Viki berada dalam salah satu kamar di rumah tersebut, kemudian pada saat Sdr. Viki keluar rumah anak korban pun ikut keluar dari kamar, setelah itu anak Riski mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar, ketika anak korban menolak anak Riski langsung menarik tangan anak korban secara paksa dan membawa anak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar, anak Riski mendorong tubuh anak korban hingga terjatuh di atas tempat tidur, lalu anak Riski membuka kancing baju anak korban secara paksa, kemudian mengangkat BH anak korban dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan anak Riski lalu menghisap payudara anak korban, anak korban sempat meronta namun anak Riski tetap melanjutkan perbuatannya, kemudian anak Riski membuka rok anak korban dan menurunkan celana dalam anak korban lalu anak Riski membuka celana dan celana dalam yang dipakainya, setelah itu anak Riski berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan anak Riski masuk ke dalam kemaluan anak korban, anak Riski menggoyang-goyangkan

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pinggulnya, tidak lama kemudian Sdr. Rudi mengetuk pintu kamar di mana anak Riski dan anak korban berada, lalu anak RISKI mengenakan pakaiannya dan meminta anak korban mengenakan pakaiannya.

- Bahwa anak Riski mengaku mengetahui bahwa anak korban masih dalam kategori anak dibawah umur karena pada saat itu anak korban masih duduk di bangku sekolah dan baru berumur 14 (empat belas) Tahun.
- Bahwa anak Riski melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa anak Riski mengaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada saat akan melakukan persetujuan terhadap anak korban yakni dengan menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar, mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur dan membuka pakaian anak korban secara paksa

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Bukti Surat berupa : Visum Et Repertum No. Ver/03//KES.3/2019/RSB tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agika Luhut Frandika Dokter pada Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru , dengan hasil pemeriksaan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan Ginekologis ditemukan robekan lama tidak samapai dasar selaput dara arah(hymen) akibat kekerasan benda tumpul, hasil pemeriksaan Urine menunjukkan tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMP warna putih;
- 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMP warna biru dongker;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Anak di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban bernama Riska Imelda masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5740120034 tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH.,Msi.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Bahwa anak bernama Riski Adrian Alias Itik Bin Devi masih berusia 14 Tahun berdasarkan Keterangan Kelahiran Nomor : OIX/02/2004 tanggal 14 April 2004 yang dikeluarkan oleh Bidan Sinta Yanti;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 Wib berawal pada saat anak korban bersama dengan Sdri. Puput datang ke rumah kos temannya yang bernama Sdr. Alvin, sesampainya di rumah kos temannya tersebut tidak lama kemudian Sdr. Puput masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan Sdr. Rudi, sementara anak korban menunggu di ruang tengah datanglah anak Riski kemudian mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar lain, ketika anak korban menolak anak Riski langsung menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dalam kamar anak Riski mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur kemudian anak Riski berkata "diamlah jangan ribut!" lalu membuka kancing baju anak korban kemudian meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, setelah menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana dalam anak korban, anak Riski membuka celana yang dipakainya lalu berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban meronta namun anak Riski tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan setelah berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian anak Riski menggoyangkan pinggulnya maju mundur, tidak lama kemudian Sdr. Rudi mengetuk pintu di mana anak Riski melakukan persetubuhan terhadap anak korban sehingga anak Riski mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban.

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban, anak Riski melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar dan mendorong tubuh anak korban secara paksa ke atas tempat tidur.
- Bahwa akibat perbuatan anak Riski, alat kelamin anak korban mengalami luka atau robekan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/897/II/KES.3/2019/RSB tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Merry Zuhir selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi korban dan dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

KESATU : Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU :

KEDUA : Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaitu berkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun ;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana tersebut di atas, dimana acaman pidana dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, oleh karena itu dalam perkara ini terhadap Anak tersebut tidak dilakukan Diversi sejak dari tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun Persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka konsekuensi yuridis pembuktiannya adalah Hakim bisa langsung memilih pada salah satu dari Kedua dakwaan alternatif tersebut untuk dipertimbangkan yang menurut pengamatan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan lebih mengarah pada unsur-unsur dari salah satu pasal dalam dakwaan Alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, menurut Hakim perbuatan Anak lebih mengarah pada Dakwaan PERTAMA untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "**Setiap Orang**" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "Setiap Orang" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" atau "Barang Siapa", pada dasarnya menunjuk pada "siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini", hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "Barang siapa atau "*HIJ*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutny ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **RISKI ADRIAN Alias ITIK Bin DEVI** adalah benar diri Anak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah **RISKI ADRIAN Alias ITIK Bin DEVI** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Anak yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa pemenuhan perbuatan melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan anak diketahui saksi korban bernama Riska Imelda masih berusia 14 Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5740120034 tanggal 25 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH.,Msi.,MH., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar jam 11.30 Wib berawal pada saat anak korban bersama dengan Sdri. Puput datang ke rumah kos temannya yang bernama Sdr. Alvin, sesampainya di rumah kos temannya tersebut tidak lama kemudian Sdr. Puput masuk ke dalam salah satu kamar bersama dengan Sdr. Rudi, sementara anak korban menunggu di ruang tengah datanglah anak Riski kemudian mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar lain, ketika anak korban menolak anak Riski langsung menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar anak Riski mendorong tubuh anak korban ke atas tempat tidur kemudian anak Riski berkata "diamlah jangan ribut!" lalu membuka kancing baju anak korban kemudian meremas dan menghisap kedua payudara anak korban, setelah menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana dalam anak korban, anak Riski

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celana yang dipakainya lalu berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, anak korban meronta namun anak Riski tetap memaksa untuk memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan setelah berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian anak Riski menggoyangkan pinggulnya maju mundur, tidak lama kemudian Sdr. Rudi mengetuk pintu di mana anak Riski melakukan persetujuan terhadap anak korban sehingga anak Riski mencabut kemaluannya dari kemaluan anak korban.

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetujuan terhadap anak korban, anak Riski melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menarik tangan anak korban secara paksa untuk masuk ke dalam kamar dan mendorong tubuh anak korban secara paksa ke atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak Riski, alat kelamin anak korban mengalami luka atau robekan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/897/II/KES.3/ 2019/RSB tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Merry Zuhir selaku Dokter Pemeriksa yang memeriksa saksi korban dan dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetujuan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Hakim berkeyakinan perbuatan Anak telah melakukan persetujuan dengan saksi korban, dimana untuk melakukan persetujuan tersebut Anak telah memaksa saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

### Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh anak ;

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** dalam rumusan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (*delapan belas*) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama anak bernama Riski Adrian Alias Itik Bin Devi masih berusia 14 Tahun berdasarkan Keterangan Kelahiran Nomor : OIX/02/2004 tanggal 14 April 2004 yang dikeluarkan oleh Bidan Sinta Yanti dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak ;

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak **RISKI ADRIAN Alias ITIK Bin DEVI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 23 Juli 2003, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 14 (empat belas), sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "*Anak yang berkonflik dengan hukum*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak dan Penuntut Umum dalam surat tuntutan berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam pledoonya memohon keringanan hukuman bagi Anak ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana menyebutkan bahwa oleh karena antara anak dengan saksi korban sudah melaksanakan pernikahan secara agama, maka apabila denda tidak dibayar oleh anak maka terhadap anak bernama **RISKI ADRIAN Alias ITIK Bin DEVI** diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMP warna putih;
- 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMP warna biru dongker;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Riska Imelda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan saksi korban Riska Imelda;
- Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berlaku sopan di persidangan;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak **RISKI ADRIAN Alias ITIK Bin DEVI**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai-Pekanbaru selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jilbab warna putih;
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah SMP warna putih;
- 1 (satu) buah rok seragam sekolah SMP warna biru dongker;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Riska Imelda

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **KAMIS** tanggal **21 FEBRUARI 2019** oleh **AHMAD FADIL,S.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **TITIEK INDRIAS,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua anak dan tanpa didampingi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Hakim Anak,

**AHMAD FADIL, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FITRI YENTI,S.H.**

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bkn